



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nama : PEMOHON, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 07 Februari 1980, No. Hp : XXXX, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, Tempat Kediaman : RT.001 RW.003 Desa Ternadi, Kecamatan XXX, Kabupaten XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 11-10-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jep, tanggal 11-10-2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXX** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 06 Juli 1998 dan dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama **XXXXXXX**, Tanggal Lahir : 08 Juli 2006, Umur 17 tahun 2 bulan;
2. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **XXXX** telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : XXXXJpr

Halaman 1, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2014 dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : XXXXXXXX, NIK : XXXXX, Tanggal Lahir : 08 Juli 2006, Umur 17 tahun 2 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : di rumah Nenek bernama Ibu Suknah di DK. Ngrenteng RT.001 RW.006 Desa Gemiring Lor, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Dengan calon suami:

Nama : XXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 12 Februari 1998, Umur 25 tahun 7 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : RT.006 RW.002 Desa Blimbingrejo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Bahwa calon suami bernama XXXXXXXX berstatus cerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : XXX tertanggal 10 Februari 2021

Nama Ayah : XX, NIK : XX, Tanggal Lahir : 09 Juli 1972, Umur : 51 tahun, Tempat Kediaman : RT.006 RW.002 Desa Blimbingrejo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXX XX, Tanggal Lahir : 17 Agustus 1971, Umur : 52 tahun, Tempat Kediaman : RT.006 RW.002 Desa Blimbingrejo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, Namun

Halaman 2, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, bahwa anak para Pemohon dan calonnya sudah menjalin hubungan/pacaran dan hubungannya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena takut akan terjerumus kepada perzinaan yang berpanjangan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor : B.XXX tertanggal 29 September 2023;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menghadirkan anak Pemohon , yaitu:

Nama : XXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 08 Juli 2006, Umur 17 tahun 2 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : di rumah Nenek bernama Ibu Suknah di DK. Ngrenteng RT.001 RW.006 Desa Gemiring Lor, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa XXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada

Halaman 4, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;

- Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja;
- Bahwa XXXXXXXX status perawan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yaitu:

Nama : XXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 12 Februari 1998, Umur 25 tahun 7 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : RT.006 RW.002 Desa Blimbingrejo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXXXXX status duda cerai hidup;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,- setiap harinya;

Bahwa, Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak

Halaman 5, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten XXXXXXXX tanggal 20-07-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Pemohon nomor XXX dari KUA kecamatan XXXXXXXX kabupaten jepara tanggal 06-07-1998, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi kutipan akta cerai pemohon nomor XX/PA.Jpr yang dikeluarkan oleh pengadilan agama jepara tanggal 23-10-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX Nomor XX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 31-12-2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX Nomor XX998 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 23-02-1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi kutipan akta cerai an. XXXXXXXX nomor 449/AC/2021/PA.Kds yang dikeluarkan oleh pengadilan agama XXXXXXXX tanggal 26-04-2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

Halaman 6, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Nomor XX yang dikeluarkan oleh petinggi desa gemiring kecamatan XXXXXXXX kabupaten jepara tanggal 25-09-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXXXX tanggal 06-09-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 11-10-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor BXXXXX2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 29-09-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 01 RW 06 Desa XX Lor Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXX berumur 17 tahun 2 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 25 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;

Halaman 7, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXXXX berstatus duda cerai hidup;

2. Nama XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 01 RW 06 Desa Gemiring Lor Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXX berumur 17 tahun 2 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 25 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXXXX berstatus duda cerai hidup;

Halaman 8, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Pemohon tanggal 11-10-2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.2 bahwa pernikahan pemohon dan P.4 kutipan akta kelahiran XXXXXXXX berada diwilayah Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua

Halaman 9, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Pemohon bernama XXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX berumur 17 tahun 2 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.10 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 11-10-2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk

Halaman 10, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat dan XXXXXXXX, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Pemohon bernama XXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	285.000,-

Halaman 12, Perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)